



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2015

KEUANGAN. Fasilitas. Uang Muka. Kendaraan.
Pejabat Negara. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA
PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan telah menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat karena dinilai membebani keuangan negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, pemberian fasilitas uang muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Pasal 3

Dalam hal fasilitas uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 telah diterimakan, maka Pejabat Negara yang menerima wajib mengembalikan selisih uang muka yang diterimanya sehingga sama dengan nilai uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY